



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 21 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala Bidang
3. Kepala Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air
4. Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu
5. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Kepala Subbagian Umum Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Subbagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 616/SE/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*) UNTUK
SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN
*COVID-19 (CORONA VIRUS DISEASE)***

Sehubungan dengan ditemukan adanya pegawai di lingkungan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jalan Mandala V Nomor 67, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) yang berstatus Kontak Erat dan Konfirmasi *COVID-19*, dengan ini disampaikan sebagai berikut :


1. Para Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat dan Bidang agar melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (*Work From Home*).

2. Para Pegawai Negeri Sipil di Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air, Unit Pengelola Sampah Terpadu serta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang berkantor di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (*Work From Home*).
3. Para Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dengan jenis pekerjaan administratif dan diperbantukan ke Sekretariat dan Bidang agar melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (*Work From Home*).
4. Para Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan pada Bidang Pengelolaan Kebersihan, Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air, Unit Pengelola Sampah Terpadu serta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan jenis pekerjaan administratif dan secara rutin melaksanakan tugas kedinasan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (*Work From Home*).
5. Ketentuan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (*Work From Home*) sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 612/SE/2021 Tanggal 18 Juni 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
6. Subbagian Umum Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup agar melakukan tindakan penanganan selama 3 (tiga) hari berturut-turut yaitu dari hari Rabu (23 Juni 2021) sampai dengan hari Jumat (25 Juni 2021) di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jalan Mandala V Nomor 67, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melarang pegawai (Pegawai Negeri Sipil maupun Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) untuk beraktivitas di lingkungan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kecuali untuk keperluan kedinasan yang sangat mendesak;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pembersihan dengan cara membersihkan semua area kerja pada permukaan-permukaan yang sering disentuh pegawai dengan cairan pembersih / cairan disinfektan, seperti meja, kursi, gagang pintu, pegangan tangga, kran air, mesin absensi dan lain-lain;
 - c. mengoordinasikan kegiatan disinfeksi dengan cara melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada seluruh tempat kerja / tempat kegiatan, seperti ruang kerja, ruang rapat, toilet, ruang ibadah dan lain-lain berikut fasilitas dan peralatan kerja;
 - d. mengoordinasikan kegiatan pengaturan sirkulasi udara di seluruh ruangan dengan cara membuka pintu dan jendela kearah ruang terbuka untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam tempat tersebut.

7. Subbagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup agar mendata dan menginput keterangan Pegawai Negeri Sipil ke dalam sistem e-absensi dengan kolom keterangan presensi berupa *WFH (Work From Home)* selama 3 (tiga) hari berturut-turut yaitu dari hari Rabu (23 Juni 2021) sampai dengan hari Jumat (25 Juni 2021).
8. Surat Edaran ini mulai dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2021.

Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Drs. Syaripudin, M.Si

NIP 197301011992031004

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta